



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 209 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN  
WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Jamban wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Jamban Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan ;
  2. Usulan Bantuan Jamban dari Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Jamban Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
  4. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan Nomor ID DTKS bagi yang sudah masuk DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG;
  5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 19 KK ( Sembilan belas) senilai Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) per unit yang masuk dalam DTKS

maupun Non DTKS yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Pembangunan Jamban.

- KETIGA : Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Pembangunan Jamban.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 209/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN  
WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	KK	NIK	DTKS/NON DTKS	BESAR BANTUAN (RP)
1	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	ARIANTO	7207161704120044	7207160303850001	NON DTKS	15.000.000
2	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	YORMAN YUMBETAN	7207160411090008	7207160107760004	DTKS	15.000.000
3	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	SEDI SUSEO	7207161209170001	7207090807940002	DTKS	15.000.000
4	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	KIMASI	7207162402080156	7207160107530005	NON DTKS	15.000.000
5	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	SON	7207162402080186	7207160107720008	NON DTKS	15.000.000
6	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	KARMAN TAPIT	7207173005170003	7207170701710002	NON DTKS	15.000.000
7	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	YANON LAILANDING	7207162402080164	7207160106680002	DTKS	15.000.000
8	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	LEMUN KUADANG	7207160205160001	7207160107920007	NON DTKS	15.000.000
9	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	KABOLEX YUMBETAN	7207162402080278	7207160107810004	DTKS	15.000.000
10	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	ARNIUSSINGALANG	7207162402080125	7207160107850010	NON DTKS	15.000.000
11	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	YORDAN SEUSELUNG	7207093007090001	7207091503710001	NON DTKS	15.000.000
12	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	YAMBONA LAILANDING	7207162402080435	7207160107450005	NON DTKS	15.000.000
13	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	ESRONI SAMUEL	7207161202240001	7207166501030001	DTKS	15.000.000
14	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	KARIM YALAYONG	7207162402080139	7207160107570007	NON DTKS	15.000.000
15	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	ETONG TULULUNG	7207161704120041	7207161201770001	DTKS	15.000.000
16	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	ARIPIN YABUNGEMO	7207171910180001	7207171510410001	NON DTKS	15.000.000
17	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	TOMI TUTULUNG	7207072409200001	7207070505950002	NON DTKS	15.000.000
18	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	BUDI BULAGI	7207161706210003	7201040409830009	NON DTKS	15.000.000
19	Peling Tengah	Sub Desa Tilani Desa Patukuki	AGUS SAMBAMOLO	7207162204220003	7207161708000004	NON DTKS	15.000.000
Jumlah							285.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RESLI MOHIDY